



**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 052/IMS-SK/IX/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
CV. CITRA KASIH**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. CITRA KASIH** yang merupakan Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Keputusan Kepala kantor Pelayanan Peizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung nomor 188.4/503/019/IUI/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015 yang berlokasi di Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CITRA KASIH**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 September 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. CITRA KASIH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. CITRA KASIH**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. CITRA KASIH** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan

- dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 September 2017

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-252

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. CITRA KASIH

**IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 188.4/503/019/IUI/VIII/15, TANGGAL 12 AGUSTUS 2015

NILAI INVESTASI : RP 2.870.000.00,00

JENIS DAN KAPASITAS PRODUKSI :

MEUBEL : 3.500 UNIT/ TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. PAHLAWAN NO. 53 RT 004 RW 004, PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG - JAWA TENGAH

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Tanggal Sertifikat : 11 September 2017

Masa Berlaku : 11 September 2017 s.d. 10 September 2023



## 1. IDENTITAS LVLK

- a Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN.
- c Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144.
- d Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f Standar :
  - PERMEN LHKRI No. P.30 Menlhk/Setjen/PHPL/ tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Atau Hutan Hak
  - PERDIRJEN PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu jo PERDIRJEN PHPL Nomor : P.15/PHPL /PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Standar Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL /SET/4/2016.
  - Lampiran 2.5 PERDIRJEN PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih Dari 6.000 m<sup>3</sup>/Tahun Dan IUI Dengan Investasi > Rp. 500 Juta
- g Tim Audit :
  1. INDRA SOFIAN, S. Hut.
  2. ARIF MUSLIKHIN, S.T
- h Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

## 2. IDENTITAS LVLK

- a Nama Pemegang Izin/  
Hak Pengelolaan : CV CITRA KASIH
- b SK IUI : 188.4/503/019/IUI/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015
- c Lokasi Gudang Produk Jadi : Jl Pahlawan No 53 RT 004 RW 004 Purworejo,  
Temanggung, Jawa Tengah.
- d Alamat Kantor : Jl Pahlawan No 53 RT 004 RW 004 Purworejo,  
Temanggung, Jawa Tengah.
- e Nomor Telpon/Faks/E-mail : +62-0293 493488
- f Pengurus : Direktur : Hanna Alexandra Bolang  
Wakil Direktur : Hari Purnomo  
Komanditer : Sugianto Purnama

## 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 13 Agustus 2017</li> <li>▪ Kantor sekaligus lokasi industri CV Citra Kasih Jl Pahlawan No 53 RT 004 RW 004 Purworejo, Temanggung, Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li> <li>▪ Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li> <li>▪ Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li> <li>▪ Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li> <li>▪ Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 14 dan 15 Agustus 2017</li> <li>▪ Kantor sekaligus lokasi industri CV Citra Kasih Jl Pahlawan No 53 RT.004 RW 004 Purworejo, Temanggung, Jawa Tengah</li> </ul>	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 14 – 15 Agustus 2017
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tanggal 16 Agustus 2017</li> <li>▪ Kantor sekaligus lokasi industri CV Citra Kasih Jl Pahlawan No 53 RT 004 RW 004 Purworejo, Temanggung, Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li> <li>▪ Pemberian waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li> <li>▪ Penyampaian kesimpulan hasil audit sementara</li> <li>▪ Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li> <li>▪ Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	11 September 2017	Memenuhi

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah</b>				
K1.1 Unit usaha dalam bentuk : (a) industri memiliki ijin yang sah, dan (b) eksportir produk olahan memiliki ijin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV CK telah memiliki Akta Pendirian perusahaan Betty Listyowati, SH. dengan Nomor 11 tanggal 26 Mei 2006. Dokumen legalitas perusahaan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dengan Nomor 26/CV/2006/Pn.Tmg. pada hari senin tanggal 05 Juni 2006. Selain itu, tersedia Surat Keterangan Nomor W12.U27/02/Pdt.04.10/I/2017 tanggal 30 januari 2017 tentang terdaftarnya Akta Pendirian CV CK.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Dokumen SIUP CV CK teregister Nomor : 503.517/009/SIUP.M/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 Dinas Penanaman Modal dan

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		tercantum dalam Izin Industri		Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Disebutkan pada dokumen tersebut bahwa kegiatan usahanya adalah Perdagangan Barang dengan Jenis Barang/jasa Dagangan Utama berupa Meubelair, Kursi, meja, Tempat Tidur dll. Dan kegiatan usaha sebagaimana tercantum pada izin usaha tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankan saat ini.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Dokumen Izin Gangguan (HO) CV CK diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor 504/303/HO/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2017. Disebutkan jenis usaha berupa Industri Meubelair dan hal ini sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan Pemegang Izin.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung tanggal 22 Februari 2017 dan berlaku sampai dengan 05 Maret 2022. Dijelaskan jenis usahanya adalah perdagangan besar peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah dan hal ini sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan Pemegang Izin.

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhihan	Ringkasan Justifikasi
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV CK telah memiliki NPWP yaitu 02.259.471.7-533.000 dan sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu SKT yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa tengah II KPP Pratama Temanggung.
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV CK telah menyusun dokumen lingkungan berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapat persetujuan berupa Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 660.1/325 Tahun 2015 tanggal 07 Juli 2015 tentang Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup CV Citra kasih dan Surat Izin Lingkungan Nomor 660.1/0410 tanggal 07 Juli 2015 yang di tandatangani oleh Bupati Kabupaten Temanggung. Terkait dengan kewajiban pelaporan, Pemegang Izin untuk periode 1 tahun telah menerbitkan 2 jilid Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan yaitu semester II tahun 2016 dan semester I 2017.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Dokumen IUI Pemegang Izin diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Nomor 188.4/503/019/IUI/VIII/15 tanggal 12 Agustus 2015. Disebutkan bahwa jenis usaha yang dijalankan berupa Meubelair dan hal ini sesuai dengan jenis usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemegang Izin. Informasi lainnya sebagaimana dirinci pada dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan lainnya.

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	NA	Bahan baku industri CV CK berupa plywood dan MDF yang diperoleh dari toko material, sehingga skema VLBB tidak diperlukan.
		i. Dokumen pendukung RPBBI.	NA	Bahan baku industri CV CK berupa bahan baku setengah jadi (bukan kayu bulat) sehingga tidak diperlukan RPBBI
K 1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV CK tidak memiliki izin import
	1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	CV CK tidak memiliki izin import
K 1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Penilaian/verifikasi LK CV CK tidak dilakukan secara berkelompok
		b. Internal audit anggota kelompok	NA	Penilaian/verifikasi LK CV CK tidak dilakukan secara berkelompok
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>				
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku industri CV CK yang berbahan dasar kayu berupa plywood dan MDF yang diperoleh dari toko bangunan. Dokumen jula beli bahan baku industri tersebut berupa dokumen Purchasing Order (PO).
		b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	NA	Bahan baku industri CV CK bukan kayu bulat, tetapi bahan setengah jadi berupa plywood dan MDF sehingga Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) tidak tersedia

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima CV CK dilengkapi dengan bukti serah terima berupa dokumen PO yang kemudian dicatat ulang kesesuaian jumlah dan spesifikasinya pada Buku Brang Masuk oleh petugas administrasi gudang, Rico Restiyana
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri CV CK dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Faktur/Nota. Hasil observasi lapangan terhadap stok bahan baku menunjukkan kesesuaian jenis dan jumlahnya dengan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, volume yang masih tersisa di gudang jumlahnya (pcs/volume) tidak berbeda nyata dengan laporan stok bahan baku yaitu catatan mutasi bahan baku. Mengingat jenis bahan baku industri adalah barang setengah jadi (plywood dan MDF) maka penyediaan Tenaga Teknis tidak menjadi keharusan.
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	NA	Sumber bahan baku industri tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran tetapi dari toko material berupa plywood dan MDF

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhihan	Ringkasan Justifikasi
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Sumber bahan baku industri tidak berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran tetapi dari toko material berupa plywood dan MDF
		g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Dokumen legalitas bahan baku industri yang diterima Pemegang Izin dari suplier berupa Faktur atau Nota dan hal tersebut telah mewakili legalitas bahan baku industri tersebut karena suplier CV CK adalah toko bangunan. Konsekuensi lainnya adalah, CV CK tidak memerlukan prosedur DKP serta personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pemeriksa DKP
		h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Bahan baku industri CV CK berupa plywood dan MDF yang diperoleh dari toko material, sehingga skem VLBB tidak diperlukan.
		i. Dokumen pendukung RPBBI	NA	Bahanbaku industri CV CK berupa bahan baku setengah jadi (bukan kayu bulat) sehingga tidak diperlukan RPBBI
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		b. Bill of Lading (B/L)	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		c. Packing List (P/L)	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		d. Invoice	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		e. Deklarasi Impor	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea	NA	CV CK tidak memiliki izin import

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	CV CK tidak memiliki izin import
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	NA	CV CK tidak memiliki izin import
	2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	<p>Terdapat beberapa dokumen yang merepresntasikan pencatatan proses produksi atau tally sheet yang diterapkan oleh Pemegang Izin. Dokumen tersebut tersedia di beberapa simpul produksi yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mutasi kayu dari gudang ke proses laminasi (Buku Bon Bahan)</li> <li>▪ Proses pemotongan bahan baku (Buku Selko)</li> <li>▪ Proses perakitan (Buku Hasil Rakit), dan</li> <li>▪ Proses pengecatan yang merupakan proses akhir (finishing) proses produksi yang dicatat di Buku Hasil Cat.</li> </ul> <p>Dokumen-dokumen tersebut mengawal pergerakan bahan baku industri yang masuk proses produksi sampai dengan menjadi bahan jadi dan menjamin ketertelusurannya.</p>
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Rendemen produksi CV CK rata-rata mencapai 70 %. Hal ini memenuhi kewajaran karena bahan baku industri yang digunakan adalah plywood dan MDF yang tidak banyak cacat. Selain itu, pemotongan bahan baku disesuaikan dengan pola yang telah didesain sebelumnya. Hasil pemerhatian catatan produksi menunjukkan kesesuaian (logis) antara bahan baku yang masuk proses produksi (<i>in-put</i>) dengan hasil produksi (<i>out-put</i>).</p>

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan	Memenuhi	Jenis barang produksi yang dihasilkan dari usaha CV CK berupa Meja, Dekor Box, Ranjang, Muebel Ruang Dapur dll, dan hal ini sesuai dengan Komoditas Industri sebagaimana tercantum pada dokumen IUI CV CK. Selama periode 1 tahun terakhir produksi mencapai 151,83 m3 atau setara 10,69 % dengan kapasitas izin maksimal yang ditentukan.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Bahan baku industri CV CK tidak ada yang berasal dari kayu lelang
		e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu CV CK menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya yaitu Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi pada periode bulan yang sama. Antara stok awal bulan Agustus 2016 (22,56 m3) dengan stok akhir bulan Juli 2017 (17,25 m3) menunjukkan kesesuaian dengan data pembelian bahan baku industri dan pemakaian.
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	Proses produksi meubel CV CK dilakukan secara mandiri/tidak ada yang dijasakan
b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)		NA	Proses produksi meubel CV CK dilakukan secara mandiri/tidak ada yang dijasakan	
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan		NA	Proses produksi meubel CV CK dilakukan secara mandiri/tidak ada yang dijasakan	

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	NA	Proses produksi meubel CV CK dilakukan secara mandiri/tidak ada yang dijasakan
		e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	NA	Proses produksi meubel CV CK dilakukan secara mandiri/tidak ada yang dijasakan
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan an atau pemindahtanganan hasil produksi</b>				
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pemindahtanganan domestik atau penjualan produk industri CV CK selalu disertai dengan dokumen pendukung berupa Surat Jalan. Selama periode audit (Agustus 2016 s/d Juli 2017), tidak kurang terdapat 95 transaksi penjualan meubel ke berbagai daerah dan CV CK selalu menerbitkan dokumen Surat Jalan yang juga berfungsi sebagai dokumen legalitas pemindahtanganan
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		c. Packing List (P/L)	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		d. Invoice	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhan	Ringkasan Justifikasi
		e. Bill of Lading (B/L)	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
		i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	Selama 1 tahun terakhir CV CK tidak mengekspor hasil produksinya

**Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan**

K 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1 Pedoman/ Prosedur dan Implementasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 berupa Dokumen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja CV Citra Kasih register dokumen No : 1/CK/K3/V/2017 terbit 03 Mei 2017 yang telah disahkan oleh para pejabat perusahaan yang berwenang. Penanggung jawab K3 CV CK sebagaimana telah ditetapkan berdasar Dokumen Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Nomor : 560/253/V/2017 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja CV Citra Kasih. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Satuan Pengawas
--	---	-------------------------	----------	--

Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhihan	Ringkasan Justifikasi
				Ketenagakerjaan Wilayah Magelang Ratih Chandra Sumirat, S.Sos, S.Pd. tanggal 19 Mei 2017. Dijelaskan oleh narasumber bahwa untuk beberapa urusan terkait dengan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi otoritas PEMDA Magelang.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 seperti tabung APAR, pamflet larangan merokok, spanduk K3, termasuk jalur evakuasi dan titik berkumpul
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dokumen rekaman kecelakaan kerja CV CK berupa Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja CV Citra Kasih. Tersedia rekaman untuk periode Agustus 2016 s/d Juli 2017. Tidak ada kecelakaan kerja selama periode waktu tersebut.
K 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV CK tidak membentuk serikat pekerja dan tidak ada yang terlibat dalam organisasi serikat pekerja meskipun pihak Pemegang Izin memberi keleluasaan untuk bergabung dalam organisasi tersebut seperti yang disampaikan pada dokumen Surat Keterangan No : 11/Kasih/VIII/2017 Tentang Pembentukan SPSI yang telah disosialisasikan.
	4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV CK telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen ini telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tanggal 16 Mei 2017 melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Nomor : 560/617/2017 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV CITRA KASIH TEMANGGUNG. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2019.



Kriteria	Indikator	Verifer	Keterpenuhihan	Ringkasan Justifikasi
	4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan termuda CV CK bernama Ahmad Husnul Jam'i yang diterima kerja di perusahaan ini pada bulan September tahun 2016 atau pada saat yang bersangkutan berumur 18 tahun 3 bulan